



P E N E T A P A N

Nomor62/Pdt. P/2023/PN.Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang memeriksa dan memutus perkara-perkara Perdata dalam tingkat pertama yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, memberikan Penetapan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara atas nama :

Tri Wiyono, Laki-laki, Tempat/ Tanggal Lahir : Sukaharjo/13 Oktober 1992, Pekerjaan Karyawan, Agama Islam, beralamat di Jalan Sukapura I Blok Tanggul, Gang Sadar RT.004 RW.001, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara permohonan tersebut ;

Setelah membaca dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara permohonan ini ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 9 Juni 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 15 Juni 2023 dengan Register Nomor62/Pdt.P/2023/PN Cbn, telah mengajukan Permohonan Pergantian/perubahan nama dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan ini menyatakan bahwa benar merupakan penduduk Kota Cirebon dengan alamat Jalan Sukapura I Blok Tanggul, Gang Sadar RT.004 RW.001 Kelurahan Sukapura, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat;
2. Bahwa Pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1411/2007 menurut Stbld 1920 No.751.Jo.Stbl.1927.No.564 bahwa di Jatirejo, Sukoharjo pada tanggal 13 Oktober 1992 telah lahir seorang anak laki-laki yang Bernama Tri Wiyono anak ketiga dari suami-istri : Sukino Wiryosumarno dan Suhani tertanggal 16 November 2007;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon dengan nama Tri Wiyono sejak menyandang nama tersebut sering sakit-sakitan dan nama Pemohon juga memiliki kemiripan dengan seorang anak laki-laki yang bernama Triyatmoko anak pertama dari suami-istri Sukino Wiryosumarno dengan Suhani yang telah meninggal dunia pada tanggal 3 Juni 2021;
4. Bahwa dengan kondisi dan alasan tersebut membuat Pemohon menjadi lebih sering sakit-sakitan sehingga nama Pemohon dengan nama Tri Wiyono tidak cocok dengan arti beserta maknanya;
5. Bahwa dengan kondisi Pemohon tersebut, Pemohon bertanya, berkonsultasi dan meminta pendapat pihak keluarga beserta sesepuh yang lebih memahami arti dan makna dari pada nama tersebut, untuk kemudian disarankan mengubah/mengganti nama Tri Wiyono menjadi Yusuf Zakri Rasendria Haryaka;
6. Bahwa berdasarkan point 1 sampai point 5 kemudian Pemohon melakukan perubahan/penggantian nama dari nama Tri Wiyono menjadi Yusuf Zakri Rasendria Haryaka atas dasar saran dan pertimbangan pihak keluarga beserta para sesepuh. Dikarenakan nama Yusuf Zakri Rasendria Haryaka mengandung arti dan makna yang lebih baik serta doa kebaikan;
7. Bahwa perubahan/penggantian nama tersebut, Pemohon dan pihak keluarga beserta para sesepuh telah dilakukan selamatan/ syukuran dengan mengundang kerabat terdekat;
8. Bahwa sejak saat itu Pemohon dikenal dan dipanggil oleh masyarakat sekitar dengan nama Yusuf Zakri Rasendria Haryaka;
9. Bahwa untuk syarat sahnya secara hukum atas perubahan/penggantian nama Pemohon dari nama Tri Wiyono menjadi Yusuf Zakri Rasendria Haryaka menurut Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus mendapatkan izin/penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Cq Hakim yang memeriksa dan menetapkan Permohonan ini, kiranya berkenan memanggil Pemohon dan saksi-saksi untuk di dengar keterangannya di persidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Tersebut
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan/penggantian nama Tri Wiyono menjadi Yusuf Zakri Rasendria Haryaka ;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor : 62/Pdt.P/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon untuk mencatat dan membetulkan tentang perubahan/penggantian nama Pemohon dari nama Tri Wiyono menjadi Yusuf Zakri Rasendria Haryaka pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1411/2007 menurut stbld 1920.No.751.Jo.Stbld.1927.No.564 tertanggal 16 November 2007;
4. Membebankan biaya Perkara kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dan Kuasanya dipersidangan dan setelah surat permohonan dibacakan, Kuasa Pemohon menyatakan ada perbaikan/ perubahan pada Surat Permohonannya yakni pada petitum poin ke 2 (dua) sebagaimana terlampir pada Permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu berupa fotocopy :

1. **Bukti P-1** : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3274011310920001 atas nama Tri Wiyono, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon;
2. **Bukti P-2** : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 327401067070021 atas nama Kepala Keluarga Sukino Wiryosumarno, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon;
3. **Bukti P-3** : Fotokopi Akta Kelahiran Nomor : 1411/2007 atas nama Tri Wiyono, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon;
4. **Bukti P-4** : Fotokopi Surat Pernyataan Perubahan/ Penggantian Nama tanggal 9 Juni 202;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 tersebut telah dibubuhi bea materai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dalam persidangan, sehingga surat bukti-surat bukti tersebut dapat dijadikan sebagai surat bukti dalam perkara permohonan ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon di persidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Saksi Sukino Wiryosumarno dan Saksi Sugeng Supriyanto yang masing-masing telah

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor : 62/Pdt.P/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangannya dibawah sumpah, keterangan mana pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Sukino Wiryosumarno :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon oleh karena Saksi merupakan orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon merupan anak kandung Saksi dari pernikahan Saksi dengan Suhani;
- Bahwa Saksi menikah dengan Suhani tanggal, bulan serta tahunnya Saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa dari pernikahan Saksi dengan Suhani, Saksi telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yakni Triyatmoko, Sriwahyuni Intan Rohani dan Tri Wiyono (Pemohon)
- Bahwa anak Saksi yang bernama Triyatmoko telah meninggal dunia pada tanggal 3 Juni 2021;
- Bahwa nama Pemohon yang mirip dengan nama anak Saksi yang bernama Triyatmoko yang membuat Pemohon sering sakit-sakitan;
- Bahwa setelah Saksi beserta keluarga berkonsultasi dengan para sesepuh kemudian disarankan untuk mengganti atau merubah nama Pemohon tersebut menjadi Yusuf Zakri Rasendria Haryaka;
- Bahwa setelah merubah nama Pemohon tersebut, Pemohon menjadi jarang sakit sekarang ini;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi Sugeng Supriyanto:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon oleh karena Pemohon merupakan keponakan Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon merupan anak kandung dari orang tua yang bernama Sukino Wiryosumarno dengan Suhani;
- Bahwa Sukino Wiryosumarno menikah dengan Suhani tanggal, bulan serta tahunnya Saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa dari pernikahan Sukino Wiryosumarno dengan Suhani telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yakni Triyatmoko, Sriwahyuni Intan Rohani dan Tri Wiyono (Pemohon)
- Bahwa anak Sukino Wiryosumarno dengan Suhani yang bernama Triyatmoko telah meninggal dunia pada tanggal 3 Juni 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Pemohon yang mirip dengan nama anak Triyatmoko yang membuat Pemohon sering sakit-sakitan;
- Bahwa setelah Saksi beserta keluarga berkonsultasi dengan para sesepuh kemudian disarankan untuk mengganti atau merubah nama Pemohon tersebut menjadi Yusuf Zakri Rasendria Haryaka;
- Bahwa setelah merubah nama Pemohon tersebut, Pemohon menjadi jarang sakit sekarang ini

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah mengatakan tidak akan mengajukan surat-surat bukti dan saksi-saksi lagi dalam pemeriksaan permohonan ini, dan Pemohon memohon permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka hal-hal yang termuat didalam Berita Acara Persidangan harus dianggap dan dipandang telah termuat di dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan mempertahankan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebanyak 4 (empat) bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Sukino Wiryosumarno dan Sugeng Supriyanto yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya selain bersesuaian satu dengan lainnya juga mendukung dalil permohonan Pemohon juga telah memenuhi ketentuan sah alat bukti sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung yaitu; MA/Kumdil/225/VIII1994/K/1994 dan Buku II mengenai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan tentang legalisasi surat, maka fotokopi surat-surat bukti tersebut di atas telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, sehingga telah memenuhi persyaratan untuk dapat dinilai sebagai surat bukti yang sah menurut undang-undang dan diterima sebagai surat-surat bukti di dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang materi permohonan Pemohon, maka sebelumnya akan

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor : 62/Pdt.P/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Cirebon untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon serta surat bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3274011310920001 tanggal 31 Desember 2013, atas nama Pemohon (Tri Wiyono) dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor : 3274010607070021 tanggal 22 September 2017, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Sukapura I Blok Tanggul Gg Sadar RT.004 RW.001 Kelurahan Sukapura, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, dimana tempat tinggal Pemohon tersebut adalah berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Cirebon, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Cirebon berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan atas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk mengurus perubahan atau penggantian nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari pasangan suami-istri yang bernama Sukino Wiryosumarno dan Suhani sesuai dengan bukti surat bertanda bukti P-2 dan P-3;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut juga didukung oleh keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon yakni Saksi Sukino Wiryosumarno dan Saksi Sugeng Supriyanto yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari Saksi Sukino Wiryosumarno dengan istri yang bernama Suhani dan merupakan keponakan kandung dari Saksi Sugeng Supriyanto dari seorang ibu yang bernama Suhani;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi Sukino Wiryosumarno dan Saksi Sugeng Supriyanto bahwa kakak Pemohon yang bernama Triyatmoko telah meninggal dunia pada tanggal 3 Juni 2021;

Menimbang, bahwa nama Pemohon yang mirip dengan nama kakak Pemohon tersebut yang membuat Pemohon menjadi sakit-sakitan dan setelah berkonsultasi dengan para sesepuh kemudian disarankan untuk merubah atau mengganti nama Pemohon tersebut menjadi Yusuf Zakri Rasendria Haryaka;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon melakukan perubahan atau penggantian nama tersebut, Pemohon menjadi lebih sehat dan jarang sakit sekarang ini;

Menimbang, bahwa perubahan atau penggantian nama Pemohon tersebut belum didaftarkan ke Pengadilan dan menurut ketentuan dalam Pasal

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor : 62/Pdt.P/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52 Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Perubahan atau Penggantian Nama tersebut harus melalui Penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum dan oleh karena itu patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dibebankan membayar segala biaya yang timbul akibat permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor 5 Tahun 1994 Mahkamah Agung dan Buku II mengenai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan tentang administrasi yang mengizinkan badan-badan peradilan untuk memungut biaya administrasi;

Mengingat Pasal 52 Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan/penggantian nama Tri Wiyono menjadi Yusuf Zakri Rasendria Haryaka ;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon untuk mencatat dan membetulkan tentang perubahan/penggantian nama Pemohon dari nama Tri Wiyono menjadi Yusuf Zakri Rasendria Haryaka pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1411/2007 menurut stbld 1920.No.751.Jo.Stbld.1927.No.564 tertanggal 16 November 2007;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp205.000,- (dua ratus lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Cirebon pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023, oleh Arie Ferdian, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Cirebon bertindak selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan secara elektronik di ruang Sistem Informasi Pengadilan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh Tjetje Suryadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon serta disampaikan pada hari dan tanggal itu juga kepada

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor : 62/Pdt.P/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon melalui prosedur e-litigasi selaku pengguna lain melalui e-mail

yzrasendiraharyaka@gmail.com.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Tjetje Suryadi, S.H.

Arie Ferdian, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- | | |
|------------------|-----------------|
| - Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| - Biaya proses | : Rp. 100.000,- |
| - PNBP Panggilan | : Rp. 10.000,- |
| - Penggandaan | : Rp. 15.000,- |
| - Biaya Sumpah | : Rp. 30.000,- |
| - Meterai | : Rp. 10.000,- |
| - Redaksi | : Rp. 10.000,- |

Jumlah

Rp. 205.000,-

(Dua ratus lima ribu rupiah)